

**SANKSI PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
MELIBATKAN PIHAK PERBANKAN MENURUT FIQH  
JINAYAH**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**MIRA WATI**

**NIM : 13160043**



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PENGESAHAN DEKAN**

**Skripsi Berjudul** : **Sanksi Pidana Pencucian Uang Yang  
Melibatkan Pihak Perbankan Menurut Fiqh  
Jinayah**

**Disusun Oleh** : **Mira Wati**

**NIM** : **13160043**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Mei 2018

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,



~~Dr. H. Romli SA, M. Ag  
NIP. 19571216 198603 1 004~~



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mira Wati  
NIM : 13160043  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Mei 2018



**Mira Wati  
NIM: 13160043**



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Skripsi Berjudul** : Sanksi Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Pihak  
Perbankan Menurut Fiqh Jinayah

**Ditulis Oleh** : Mira Wati

**NIM** : 13160043

Pembimbing Utama

M. Tamuddin, A.Ag., MH

NIP.197006041998081004

Palembang, Maret 2018

Pembimbing Kedua

Romziatussa'adah, M.Hum

NIP.196703202001122001



**KEMENTERIAN AGAMA**

**UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**


Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Mira Wati  
NIM : 13160043  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Jinayah  
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Pihak Perbankan Menurut Fiqh Jinayah.

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 8 Maret 2018

**PANITIA UJIAN**

|         |                    |  |
|---------|--------------------|--|
| Tanggal | Pembimbing Pertama | : M. Tamuddin., S.Ag., MH  |
|         | t.t                |          |
| Tanggal | Pembimbing Kedua   | : Romziatussa'adah, M.Hum  |
|         | t.t                |         |
| Tanggal | Penguji Pertama    | : Dr. H. Muhammad Torik, LC.   |
|         | t.t                | MA<br> |
| Tanggal | Penguji Kedua      | : Yuswalina, SH., MH   |
|         | t.t                |         |
| Tanggal | Ketua              | : Abdul Hadi, M. Ag  |
|         | t.t                |        |
| Tanggal | Sekretaris         | : Fatah Hidayat, S.Ag. M.pd. I   |
|         | t.t                |         |

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

“Mempunyai impian itu mudah, yang susah dan butuh perjuangan adalah mewujudkannya. Kuatkan niatmu, perbanyak ikhtiar dan do’amu. Semoga Allah meridhoi setiap perjuangan yang kita lakukan”.

### **Persembahan**

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

- Ayah dan Ibuku tercinta “Nurdin dan Rohma” yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, sennantiasa berjuang dan berdo’a demi kesuksesan anak-anaknya.
- Kakak kandungku Jhoni, Al-fian, Erwan, Elvi dan Eko.
- Segenap keluarga besar di Ranau dan di Palembang.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan Jinayah Siyash II angkatan 2013.
- Rekan-rekanku satu Fakultas Syari’ah dan Huku angkatan 2013.
- Sahabatku Ridho Al-fazli, Rifki Roihandri, Muhammad Fachri Reynaldi, yang selalu memberi semangat yang tiada henti dan selalu memberi dukungan, bantuan saran dan do’a.
- Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Terimakasih banyak semuanya

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

| Huruf | Nama | Penulisan          |
|-------|------|--------------------|
| ا     | Alif | tidak dilambangkan |
| ب     | Ba   | B                  |
| ت     | Ta   | T                  |
| ث     | Tsa  | <u>S</u>           |
| ج     | Jim  | J                  |
| ح     | Ha   | <u>H</u>           |
| خ     | Kha  | Kh                 |
| د     | Dal  | D                  |
| ذ     | Zal  | <u>Z</u>           |
| ر     | Ra   | R                  |
| ز     | Zai  | Z                  |
| س     | Sin  | S                  |

|    |               |          |
|----|---------------|----------|
| ش  | Syin          | Sy       |
| ص  | Sad           | Sh       |
| ض  | Dlod          | Dl       |
| ط  | Tho           | Th       |
| ظ  | Zho           | Zh       |
| ع  | 'Ain          | '        |
| غ  | Gain          | Gh       |
| ف  | Fa            | F        |
| ق  | Qaf           | Q        |
| ك  | Kaf           | K        |
| ل  | Lam           | L        |
| م  | Mim           | M        |
| ن  | Nun           | N        |
| و  | Waw           | W        |
| هـ | Ha            | H        |
| ء  | Hamzah        | `        |
| ي  | Ya            | Y        |
| ة  | Ta (marbutoh) | <u>T</u> |

## Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

|               |         |
|---------------|---------|
| _____ َ _____ | Fathah  |
| _____ ُ _____ | Kasroh  |
| _____ ِ _____ | Dlommah |

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

| Tanda/Huruf |                       | Tanda Baca | Huruf          |
|-------------|-----------------------|------------|----------------|
| ي           | <i>Fathah dan ya</i>  | <i>Ai</i>  | <i>a dan i</i> |
| و           | <i>Fathah dan waw</i> | <i>Au</i>  | <i>a dan u</i> |

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula  
 امن : amana  
 أي : ai atau ay

## Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

| Harakat dan huruf |   | Tanda baca | Keterangan                  |
|-------------------|---|------------|-----------------------------|
| ا ي               | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau<br><i>ya</i> | ā          | a dan garis panjang di atas |
| ا ي               | <i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>                     | Ī          | i dan garis di atas         |
| ا و               | <i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>                   | Ū          | u dan garis di atas         |

Contoh:

قال سبحانه : qāla subḥānaka  
 صام رمضان : shāma ramadlāna  
 رمي : ramā  
 فيهما نافع : fihā manāfi'u  
 يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna  
 اذ قال يوسف لآبيه : iz qāla yūsufu liabīhi

## Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الاطفال    | <i>Raudlatul athfāl</i>         |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-munawwarah</i> |

### **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

|      |                |
|------|----------------|
| ربنا | <i>Rabbanā</i> |
| نزل  | <i>Nazzala</i> |

### **Kata Sandang**

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

|        | Pola Penulisan    |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| التواب | <i>Al-tawwābu</i> | <i>At-tawwābu</i> |
| الشمس  | <i>Al-syamsu</i>  | <i>Asy-syamsu</i> |

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

|        | Pola Penulisan   |                  |
|--------|------------------|------------------|
| البديع | <i>Al-badi'u</i> | <i>Al-badī'u</i> |
| القمر  | <i>Al-qamaru</i> | <i>Al-qamaru</i> |

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di

awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

|          | Pola Penulisan       |
|----------|----------------------|
| تأخذون   | <i>Ta `khuzūna</i>   |
| الشهداء  | <i>Asy-syuhadā`u</i> |
| أمرت     | <i>Umirtu</i>        |
| فأتي بها | <i>Fa`tibihā</i>     |

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

|                          | Pola Penulisan                             |
|--------------------------|--|
| وإن لها لهو خير الرازقين | <i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i> |
| فاوفوا الكيل والميزان    | <i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>       |

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah melalui proses yang tidak mudah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sanksi Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Pihak Perbankan Menurut Fiqh Jinayah”** skripsi ini merupakan salah satu syarat ujian kesarjanaan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu menyusun skripsi ini, terutama yang terhormat kepada :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta (Nurdin dan Rohma) sebagai seseorang yang nomor satu bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Romli, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Abdul Hadi, M.Ag sebagai ketua Jurusan Jinayah Siyasah UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag.,M.Pd.I Selaku Sekertaris Jurusan Jinayah Siyasah UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I selaku Penasehat Akademik Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

6. Bapak M. Tamuddin., S.Ag., MH Selaku Pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Romziatussa'adah, M.Hum Selaku Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, membagi pengetahuan dan kontribusi perbaikan dari awal hingga akhir skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
9. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan fasilitas sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
10. Rekan-rekanku pada jurusan Jinayah Siyarah angkatan 2013 atas semua kebersamaannya selama ini, serta motivasi agar tetap berusaha dan melakukan hal terbaik.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga segala bantuan dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari sisi Allah SWT.

Mengenai skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penulis hargai dan harapkan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang serta menambah khasanah ilmu pengetahuan kita semua.

Pelembang, Maret 2018

Penulis

**Mira Wati**

**13160043**

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                |              |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                           | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                  | <b>ii</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                        | <b>iii</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>                            | <b>iv</b>    |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                        | <b>v</b>     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                         | <b>vi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                               | <b>xiii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                   | <b>xvi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                       | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                            |              |
| A. Latar Belakang Masalah .....                           | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                                  | 11           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                   | 11           |
| D. TinjauanPustaka.....                                   | 12           |
| E. Metode Penelitian .....                                | 14           |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....                          | 17           |
| G. Teknik Analisis Data .....                             | 18           |
| H. Sistematika Penulisan .....                            | 19           |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>                          |              |
| <b>A. Tindak Pidana.....</b>                              | <b>21</b>    |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                         | 21           |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                        | 28           |
| 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana.....                       | 32           |
| <b>B. Pencucian Uang.....</b>                             | <b>37</b>    |
| 1. Pengertian Pencucian Uang .....                        | 37           |
| 2. Jenis-Jenis Pencucian Uang.....                        | 40           |
| 3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencucian Uang ..... | 43           |
| <b>C. Perbankan .....</b>                                 | <b>47</b>    |
| 1. Pengertian Perbankan .....                             | 47           |
| 2. Jenis-Jenis Bank.....                                  | 48           |

|   |    |
|---|----|
| 3. Fungsi Bank.....   | 50 |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>  |    |
| A. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang<br>Terhadap Perbankan .....      | 54 |
| B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak<br>Pidana Pencucian Uang ..... | 76 |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>  |    |
| A. Kesimpulan.....  | 87 |
| B. Saran .....  | 89 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Pencucian uang adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperbolehkan dengan cara yang sah. Terwujudnya Pencucian uang ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/Perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang, perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam transaksi perbankan hingga merugikan perekonomian negara, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat beberapa Undang-Undang mengenai masalah pencucian uang dalam transaksi perbankan dengan Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, harapan dapat meminimalisir dan/atau memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Metode yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka adapun bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Al-qur'an, Hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Pencucian Uang, Fiqih Jinayah, Fiqih Islam, dan Kitab-kitab lain yang disesuaikan dengan pokok pembahasan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain. Adapun dalam menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif (menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada).

Adapun bentuk sanksi tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 3 tentang tindak pidana pencucian uang adalah penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah) apabila setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Cita negara dari Bangsa Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Implikasi dari adanya cita negara adalah penyelenggaraan negara baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diupayakan untuk mewujudkan cita negara tersebut. Untuk mewujudkan cita negara, penyelenggaraan negara haruslah berdasar kepada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Selain itu, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung

---

<sup>1</sup>Khaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradikma. 2013) Hlm.50

tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.<sup>2</sup>

Pembagian lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.<sup>3</sup>Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang diatur diluar dari KUHP. Sudarto berpendapat, bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum *“tidak ada pidana tanpa kesalahan”*.<sup>4</sup>

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang akan dibahas adalah tindak pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi

---

<sup>2</sup>*Ibid*, Hlm. 50

<sup>3</sup>Farid, Zainal Abidin.*Hukum Pidana*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) Hlm. 18

<sup>4</sup>*Ibid*. Hlm. 21

menurut Andi Hamzah adalah bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Beberapa bagian dari hukum pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi yang terkait dengan perekonomian.<sup>5</sup>

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.<sup>6</sup> Investasi terbesar adalah perusahaan pencuci pakaian atau disebut *laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan lain.<sup>7</sup>

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah. *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hlm. 106

<sup>6</sup>Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung, Citra Aditia Bakti, 2008) Hlm. 01

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm. 2

kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.<sup>8</sup> Kegiatan pencucian uang melibatkan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.<sup>9</sup>

Pencucian uang ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/ Perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga *extra sophisticated* atau supercanggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh

---

<sup>8</sup>Yunus Husein. *Upaya Pemberantasan Pencucian Uang*. Hlm 2

<sup>9</sup>*Ibid.* Hlm.2

pengetahuan tentang bank, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup.<sup>10</sup>

Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam transaksi perbankan hingga merugikan perekonomian negara, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat beberapa Undang-Undang mengenai masalah pencucian uang dalam transaksi perbankan dengan harapan dapat meminimalisir dan/atau memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Beberapa Undang-Undang tersebut sebagai berikut: (1). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Bank Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa aturan lain yang dapat menunjang terhadap pemberantasan pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yuridiksi dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga diluar sistem keuangan,

---

<sup>10</sup>Sutedi, Adrian. *Op.cit.* Hlm.100

bahkan telah menambah keberbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu *Financial Action Task Force (FATF) on money laundering* telah mengeluarkan standar Internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara/yurisdiksi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penanganan tindak pidana pencucian uang diIndonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindak lanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana. Upaya yang dilakukan tersebut

dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Maksud dan tujuan dijadikannya perbuatan yang berupa pencucian uang sebagai tindak pidana dapat diketahui dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang mengemukakan sebagai berikut :

*“berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang-perorangan dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas-batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan dan lain-lain, kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya”.*

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak

hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk kedalam sistem keuangan, terutama kedalam sistem perbankan. Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian Internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dalam cara melakukan kerja sama Internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Konteks kepentingan Nasional ditetapkan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :

1. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan
2. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) kepenyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan transfer, akan menjadi sulit bagi penegak

hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut

3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal, untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan

Undang-undang yang mengatur tentang pencucian uang yaitu UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Lembaran negara RI tahun 2010 nomor 122 yang mulai berlaku pula sejak tanggal 22 oktober 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**SANKSI PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN PIHAK PERBANKAN MENURUT FIQH JINAYAH**

## **B.Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sanksi Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Pihak Perbankan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang?

## **C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pelaku pencucian uang.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti sendiri maupun orang lain, dimasa sekarang maupun yang akan datang, yaitu :

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pencucian uang yang melibatkan pihak perbankan.
2. Sebagai syarat penyelesaian pendidikan akademik studi satu pada program studi Jinayah Siyash

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah  
Palembang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, mendengar laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sebagaimana tinjauan pustaka ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu topik.<sup>11</sup>

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, penelitian belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah penelitian, penulis menemukan beberapa tema yang senada penelitian ini, antara lain:

---

<sup>11</sup>Imron Ashari, "Pengertiandan Tinjauan Pustaka"  
*,[http://Ipapediaweb.id/2015/0/pengertian-dan-tujuan-tinjauan-pustaka.html?&=1](http://Ipapediaweb.id/2015/0/pengertian-dan-tujuan-tinjauan-pustaka.html?)*(downlod:7 Oktober 2016)

- 1 Indah Latifah Universitas Islam Negeri Palembang tahun 2010 yang berjudul “Upaya Memberantas Pencucian Uang” penelitian ini membahas pencucian uang.
- 2 Muhammad Idris Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2010 yang berjudul “ Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Sistem Pembuktian”.<sup>12</sup> Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pembuktian tindak pidana dalam perbedaan dalam skripsi ini meneliti tentang tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana. Jadi dalam skripsi terdahulu belum yang meneliti tentang sanksi pidana pencucian uang, maka penulis akan meneliti skripsi ini lebih dalam lagi.
- 3 Try Sutrisno Syarif Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014 “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal”. Penelitian ini membahas tentang pencucian uang dalam pasal modal serta pemahaman yang mendalam

---

<sup>12</sup>

[Http://eprints.ums.ac.id/20175/7/2\\_ABSTRAKSI\\_publicasi.pdf](http://eprints.ums.ac.id/20175/7/2_ABSTRAKSI_publicasi.pdf), hari senin tanggal 17 april 2017 pukul 11:30 WIB

mengenai modus tindak pidana pencucian uang dan upaya pencegahannya. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana pencucian uang, dan perbedaan dalam skripsi ini meneliti tentang tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pencucian uang yang melibatkan pihak perbankan. Jadi dalam skripsi terdahulu belum yang meneliti tentang sanksi pidana pencucian uang yang melibatkan perbankan, maka penulis akan meneliti skripsi ini lebih dalam lagi.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Para peneliti dapat memilih berjenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya, sudah terang metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan, maka peneliti dapat memilihnya sebagai teknik yang akan digunakan.<sup>13</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Nazir. M, *Metode Penelitian* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 ), hal 51-52

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.<sup>14</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini, adalah penelitian kepustakaan (*Library Reserch*), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka.

## 2. Jenis Data dan Sumber Bahan hukum

### a. Jenis Data

Menurut Nar Herriyanto dan Akib Hamid jenis data, lazimnya sering dipakai dalam suatu penelitian ada 2 (dua), yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis data *sekunder* yang bahannya didapat dari hasil penelitian pustaka (*Library Reserch*).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Nazir. M, *Ibid*, hal 99

<sup>15</sup>Herrhyanto, Hamid. *Statstika Dasar* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008). Hlm. 4

## **b. Sumber Bahan Hukum**

Menurut Suratman dan Dillah Phillips, sumber bahan hukum dapat di bedakan menjadi tiga (3): *Bahan Hukum Primer*, *Bahan Hukum Sekunder*, dan *Bahan Hukum Tersier*. Adapun sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>16</sup>

- 1) *Bahan Hukum Primer* yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang mengikat adalah Hukum Islam yaitu *Al-Qur'an*, *Hadist*, Dan hukum formil yaitu *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Delik-Delik khusus*, *Undang-Undang yang mengatur tentang sanksi pidana Pencucian uang yang melibatkan pihak perbankan*.
- 2) *Bahan Hukum Sekunder* adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum *primer*, meliputi: *Peraturan Perundang-undang*, *Peraturan*

---

<sup>16</sup> Suratman, Dillah Philips. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta CV, 2014) Hlm. 51

*Pemerintah, Pendapat para Imam Madzhab, Kitab-Kitab kuning, dan sebagainya.*

- 3) *Bahan Hukum Tersier*, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*, yaitu: *kamus, indeks, buku-buku, encyclopedia, karya ilmiah, internet dan sebagainya*. Yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana Pencucian uang yang melibatkan pihak perbankan.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Suratman dan Dilla Philips, lazimnya teknik pengumpulan data itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Studi Dokumen (*documentary studies*), yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang diajukan langsung kepada subjek penelitian.
- b. Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan dengan indera penglihatan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Suratman and Dillah philips. *Ibid*, hal. 107

Sedangkan teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen (*documentary studies*), yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah, dan menganalisis serta membandingkan sumber-sumber bahan hukum sekunder. Kemudian menganalisa pendapat para pakar hukum pidana, dan pendapat para ulama serta situs internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat<sup>18</sup>. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2006) hlm.35

## **H.Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

Penulisan ini tersusun secara sistematika didalam bab yang mengetengahkan permasalahan secara berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Skripsi ini disajikan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Menguraikan secara singkat mengenai pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II :TIJAUAN UMUM**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Pencucian Uang, Faktor-faktor pencucian Uang, Jenis-jenis Pencucian Uang, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Perbankan, Fungsi Perbankan.

### **BAB III :PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan sanksi Terhadap tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang menguraikan mengenai penanggulangan tindak pidana pencucian uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 apabila ditinjau dari Fiqh Jinayah

### **BAB IV :PENUTUP**

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINAJAUAN UMUM

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

###### a. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Arti kata tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *straf wet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana<sup>19</sup>.

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitanya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan

---

<sup>19</sup>Okta Jayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan* (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak) (Palembang: Uin Raden Fatah, 2014) Hlm. 16

yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>20</sup>.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict* berasal dari bahasa latin *Delictum*<sup>21</sup>.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana, menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Hlm. 69

<sup>21</sup>Irfan, *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 2011) Hlm. 23

<sup>22</sup> Soedarto. *Hukum Pidana Jilid 1a Dan 1b* ( Purwoekerto : Universitas Jendral Sudirman. 1990 ) Hlm. 62

2. Peristiwa pidana, menurut Wirjono Prodjodikoro peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechttelejk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>
3. *Delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap UU tindak pidana.<sup>24</sup>
4. Perbuatan pidana, menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup>
5. Perbuatan yang dapat dihukum menurut H.J. Van Scharavendijk adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi. *Ibid.* Hlm. 75

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo. *Op.cit.* Hlm. 43

<sup>25</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* ( Jakarta : Bumi Aksara, 2000 ) Hlm. 54

kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.<sup>26</sup>

6. Pelanggaran pidana, menurut tirtamidjaja pelanggaran pidana adalah suatu pelanggaran pidana yang terdiri dari suatu pelanggaran yang berdiri sendiri berupa pengumuman pikiran dan perantara percetakan.<sup>27</sup>

#### **b. Pengertian Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli Hukum**

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Simons *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm. 67-68

<sup>27</sup> Susilawati. *Opcit.* Hlm. 24

undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

3. Menurut Schaffmeister bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.
4. Menurut Komariah E. Sapardjaja tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.
5. Menurut Indriyanto Seno Adji “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya<sup>28</sup> bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup>Chairul Huda.*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm. 27

<sup>29</sup> Indriyanto Seno Adji.*Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara &Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, 2002) Hlm. 155

6. Menurut Marshall tindak pidana adalah perbuatan atau komisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
7. Menurut Diening tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak<sup>30</sup> melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang<sup>31</sup>.
8. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>32</sup>.

### c. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Indonesia, kata Jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>33</sup>. Jarimah menurut al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthoniyah adalah:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

---

<sup>30</sup> Chairul Huda. *Op.cit.* Hlm. 29

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 30

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 75

<sup>33</sup> Imaning Yusuf. *Op.cit.* hlm. 26

*“segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.”*<sup>34</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara’ yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan syara’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang jika tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau suami<sup>35</sup> yang tidak memberi nafkah yang cukup bagi keluarganya<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup>Fadli Bahri, *Al-Ahkam As-sulthaniyah*, (Jakarta:Darul Falah, 2016), Hlm. 358

<sup>35</sup>*Ibid*, Hlm. 25

<sup>36</sup>*Loc.it*, Hlm. 26

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

### **a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

Sebagai unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai orangnya, untuk unsur mengenai orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggung jawaban pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana.

KUHP menganut aliran dualistis karena diIndonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan undang-undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.<sup>37</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi syarat-syarat pemidanaan, sebagai berikut :

1. Adanya niat, yaitu niat yang timbul dalam diri si pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini apabila unsur niat tidak dapat dibuktikan karena belum ada perbuatan yang melawan hukum, misalnya syarat-syarat dipidananya melakukan percobaan kejahatan (Pasal 53 ayat 1 KUHP).
2. Adanya perbuatan, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan atau kelakuan manusia,

---

<sup>37</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesi* (Bandung: Refika Aditama. 2002) Hlm.23

dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), dan pasif (tidak berbuat sesuatu).

3. Adanya orang yang dapat mempertanggungjawabkan, yaitu subjek hukum maupun badan hukum yang melakukan perbuatan atau kejahatan, harus dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Namun apabila adanya unsur pembedaan dan unsur pemaaf dalam hal ini tidak dapat dipidana.
4. Adanya Undang-undang yang mengaturnya kemudian dengan sanksi berupa pidana, yaitu sanksi pidana yang mengatur perbuatan kejahatan atau pelanggaran di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya Pasal 1 ayat (1) yaitu: tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat

dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukum bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (*Ar-Rukn Asy-Syar'i*).
- b) Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar hukum syara' (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh syara' (seperti tidak melaksanakan shalat dan menunaikan zakat). Dalam hukum pidana pasif, unsur ini disebut unsur material (*ar-rukun al-madi*).
- c) Pelaku jarimah, yakni orang yang telah mukallaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur moril (*ar-rukun al-adabi*).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Imaning Yusuf, *Op.cit*, Hlm. 27

Jadi, dari penjelasan unsur-unsur hukum positif dan hukum Islam di atas dapat penulis simpulkan bahwa di dalam unsur-unsur hukum positif sama dengan unsur-unsur hukum Islam, karena disebutkan bahwa sama-sama harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilanggar dan mendapatkan hukuman, dari aturan-aturan Negara atau perintah dari Allah. Hanya saja hukum pidana positif diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam diatur langsung oleh Allah SWT dalam al-Qur'an.

### **3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana**

#### **a. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana

yang dimuat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:<sup>39</sup>

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana psikotropika;
- c. Tindak pidana perbankan;
- d. Tindak pidana narkotika;
- e. Tindak pidana ekonomi;
- f. Tindak pidana lingkungan hidup;
- g. Tindak pidana tentang kehutanan dst.

Walaupun telah ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana di luar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). Tindak pidana di luar KUHP tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa

---

<sup>39</sup> Ibid, Hlm.32

peraturan perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana<sup>40</sup>.

### **b. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, jarimah dibagi atas : jarimah hudud, jarimah Qishas/diyat, dan jarimah ta'zir.<sup>41</sup>

#### **1. Jarimah hudud**

Jarimah hudud yaitu segala pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata. Artinya, tindak pidana hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi.yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata” adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan

---

<sup>40</sup>Adami Chazawi,*Ibid*, Hlm. 131

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm 140

masyarakat. Oleh karena itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah hudud<sup>42</sup>.

Bentuk-bentuk jarimah hudud yaitu:

- a. Jarimah zina;
- b. Jarimah pencurian;
- c. Jarimah qadzf (menuduh orang lain berbuat zina);
- d. Jarimah perampokkan;
- e. Jarimah minum-minuman keras;
- f. Jarimah murtad; dan
- g. Jarimah pemberontakan.

## 2. Jarimah qishas/diyat

Secara harfiah *qihisas* berarti memotong atau membalas. *Qihisas* dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. *Diyat* adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan Jinayat yang dilakukan oleh si pelaku kepada

---

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) Hlm. 333

korban<sup>43</sup>. Contohnya orang yang membunuh hukumannya dibunuh juga, orang yang melukai mata maka hukumannya dilukai juga matanya.

### 3. Jarimah ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah mengenakan hukuman selain hudud dan kifarat kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah SWT, maupun hak pribadi seseorang. Hukuman jarimah ta'zir tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh syara'. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana ta'zir, syara' menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang mengitarinya dan<sup>44</sup> tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut<sup>45</sup>. Contohnya kasus vaksin palsu di dalam Islam belum dijelaskan hukuman karena termasuk kasus baru, jadi hukumannya di serahkan kepada hakim/pemerintahan yang memutuskan.

---

<sup>43</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hlm. 125

<sup>44</sup>Imaning Yusuf, *Op.cit*, Hlm. 30

<sup>45</sup>*Ibid*, Hlm. 31

## **B. Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Pencucian Uang**

Istilah pencucian uang atau *money laundering* (*Launder* = mencuci, *Laundering* = mencuci, *Laundry* = binatu) atau tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang (*Money Laundering*) dikenal sejak 1936 di Amerika Serikat. Pada saat itu, kejahatan pencucian uang berasal dari kejahatan perdagangan senjata api dan narkoba yang dilakukan oleh mafia kejahatan. Untuk menutupi atau menyamarkan kegiatannya, dilakukan pembelian perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai tempat menyembunyikan kegiatannya yang dihasilkan dari kejahatan.<sup>46</sup>

Definisi secara ringkas adalah “*suatu perbuatan membersihkan hasil yang kotor menjadi terlihat bersih*”, kata terlihat bersifat itu kalau yang sebenarnya belum tentu bersih, hanya penampakkannya. Apabila hasilnya adalah harta kekayaan yang berupa uang, berarti uangnya yang kotor dalam arti bukan

---

<sup>46</sup> Imran. *Praktik Pencucian Uang*, (Bandung : MQS Publishing, 2007). Hlm. 06

kotor karena lumpur atau coretan, tetapi kotor karena berasal dari uang hasil kejahatan.<sup>47</sup>

Pencucian Uang atau juga dikenal dengan *money laundering* adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperbolehkan dengan cara yang sah.<sup>48</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada definisi Universal dan komprehensif, namun beberapa ahli mengemukakan diantaranya : mengemukakan bahwa “*money laundering is the process by which one conceals the illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate*”.<sup>49</sup>

Sedangkan Black Law Dictionary mengemukakan bahwa “Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari

---

<sup>47</sup> Imran. *Ibid*, hlm. 07-08

<sup>48</sup> Yudi Kristiana. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Yogyakarta: Thara Media, 2015 ). Hlm. 17

<sup>49</sup> *Ibid*, Hlm 18

suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organization crime, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.”

Pencucian uang adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, maka kita perlu mengetahui pengertian Pencucian Uang itu sendiri atau dalam istilah asing yang disebut Money Laundering. Istilah Money Laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh suatu “mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan

Undang-undang No. 25 Tahun 2003 memberikan istilah Pencucian Uang atau *money laundering* dalam Pasal 1 angka 1 yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

## 2. Jenis-Jenis Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu:

### a. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 3

*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).*

Contoh kasusnya adalah Pembelian Saham Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia oleh Muhammad Nazarudin, dimana pembelian saham yang

dilakukannya hanya perusahaan-perusahaan di lingkungan saja dengan tawaran lebih tinggi. Nazarudin melakukan ini untuk menyimpan uangnya ke dalam sistem yang lebih aman dan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini dikatakan sebagai *money laundering*.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 3 bahwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. karena Nazarudin telah (dalam hal ini membelanjakan berupa saham maskapai penerbangan Garuda Indonesia) sehingga dapat terkena pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 milyar.

**b. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 4**

*Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*

Misalnya Penyamaran dana yang dilakukan oleh si X yang merupakan karyawan Bank. Dalam kasus tersebut, X melakukan perbuatan Tindak Pidana penggelapan dana nasabahnya dengan mengalihkan dana nasabah ke tabungannya dan seterusnya. Selanjutnya, dana tersebut ditransfer ke beberapa tabungan adik, ibu serta suaminya. Selain itu dana tersebut dipakai untuk membeli barang-barang seperti apartemen dan mobil. Atas perbuatan tersebut, maka X telah menyamarkan asal-usul uang hasil penggelapan tersebut.

**c. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 5**

*Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan*

*Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.*

Melanjutkan contoh kasus dari poin 2 di atas, maka adik, ibu beserta suaminya yang menerima transferan dari X dan menikmatinya dengan dipakai untuk membeli beberapa barang seperti apartemen dan mobil, maka juga dapat dikenakan Pasal 5 Undang-undang ini, karena mereka telah menerima uang yang baik diketahui atau seharusnya patut diduga bahwa uang tersebut adalah hasil tindak pidana.

### **3. Faktor-Faktor Terjadinya Pencucian Uang**

Praktek money laundering tidak mudah memberantasnya. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di berbagai negara, menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat 10 (sepuluh) faktor pendorong, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Hlm 20

a. Faktor Globalisasi

Globalisasi pada perputaran sistem keuangan internasional merupakan impian para pelaku money laundering dan dari kegiatan kriminal ini arus uang yang berjalan jutaan dollar pertahun berasal dari pertumbuhan ekonomi dimana uang yang sehat pada setiap negara sebagai dasar pada daerah pasar global.

b. Faktor cepatnya kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa.

c. Faktor rahasia bank yang begitu ketat

Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan azas “know your customer”. Penerapan pengaturan rahasia bank yang ketat dapat mengakibatkan sulitnya untuk mengetahui data seseorang yang diduga merupakan hasil tindak pidana.

d. Faktor belum diterapkannya azas “Know Your Customer”

Perbankan dan Penyedia Jasa Keuangan lainnya belum secara sungguh-sungguh menerapkan sistem ini, sehingga seseorang dapat menyimpan dana dari suatu bank dengan menggunakan nama samaran (anonim).

e. Faktor electronic banking

Dengan diperkenalkannya sistem ini dalam perbankan maka diperkenalkannya ATM (Automated Teller Machine) dan *wire transfer*. *Electronic* memberikan peluang bagi pencucian uang model baru dengan menggunakan jaringan internet yang disebut *cyber laundering*.

f. Faktor electronic money atau e-money

Dengan munculnya jenis uang baru ini yang disebut yang merupakan suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enkripsi ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain maka memudahkan pelaku electronic commerce melalui jaringan internet, pelaku tersebut juga sebagai *cyberspace* atau *cyber*

*laundering*. Mengakibatkan semakin sulitnya untuk melacak kejahatan pencucian uang tersebut.

g. Faktor layering

Penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (lawyer) dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui lagi jelas, karena deposit yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositkannya di suatu Bank. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.

h. Faktor pemberi jasa hukum (lawyer)

Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang lawyer tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungan dengan kliennya.

i. Faktor kesungguhan pemerintah

Adanya ketidaksungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktek pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidakseriusan demikian adalah karena suatu negara

memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.

j. Faktor peraturan setiap negara

Belum adanya peraturan-peraturan money laundering di dalam suatu negara tertentu, sehingga menjadi pratek money laundering menjadi subur.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencucian uang (money laundering) begitu kompleks. Berbagai hal pendorong terjadinya praktek money laundering ini menimbulkan makin tumbuh dan berkembangnya bagi pelaku money launering untuk melakukan aktifitasnya baik dalam suatu negara maupun terhadap negaranya sendiri.

## **C. Perbankan**

### **1. Pengertian Perbankan**

Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut *banking*. *Banking* adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu

sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.<sup>51</sup>

## **2. Jenis-jenis Bank**

Mengenai jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Hermansyah..*Hukum perbankan nasional indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005). Hlm. 18

<sup>52</sup> Hermansyah. *Ibid.* Hlm. 20-21

Sedangkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memuat arti “Bank Campuran” sebagai berikut:

Bank campuran adalah bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang kedudukan di luar negeri.<sup>53</sup>

Berdasarkan ilmu pengetahuan jenis bank dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain dari segi:<sup>54</sup>

1. Uang Giral
  - a. Bank Primer
  - b. Bank Sekunder
2. Pemilikan
  - a. Bank milik negara dan Pemerintah Daerah.
  - b. Bank Swasta
    - 1) Bank Swasta Nasional
    - 2) Bank Swasta Asing

---

<sup>53</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Perbankan*, (Jakarta: Erlangga, 1993). Hlm.22

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm 24

c. Bank Koperasi

### 3. Fungsi Bank

Dilihat dari segi fungsi, maka bank berdiri dari bank sentral, bank umum, bank pembangunan, dan bank tabungan.<sup>55</sup>

#### 4. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum.<sup>56</sup>

#### 5. Macam-Macam Sanksi Hukum

Di Indonesia, ada 3 sanksi hukum yang dikenal, yaitu

:

##### 1. Sanksi Hukum Pidana

Sanksi Hukum Pidana diatur dalam Pasal 10

---

<sup>55</sup>Leden Marpaung. *Ibid.* Hlm 22-23

<sup>56</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/>

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),

yaitu sebagai berikut :

a. Hukuman Pokok

Hukuman Pokok terdiri dari :

- Hukuman Mati
- Hukuman Penjara, yang terdiri dari hukuman seumur hidup, dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)
- Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari)

b. Hukuman Tambahan

Hukuman Tambahan terdiri dari :

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan/Penyitaan barang-barang tertentu
- Pengumuman keputusan hakim

## 2. Sanksi Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, ada 3 macam putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu :<sup>57</sup>

- Putusan *Condemnatoir* : Merupakan putusan yang memiliki sifat membuat pihak yang dikalahkan melaksanakan prestasi (kewajiban).  
Contoh : Pihak yang kalah harus membayar kerugian
- Putusan *Declatoir* : Merupakan putusan yang perintahnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh : Putusan yang menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik sah tanah sengketa.
- Putusan *Constitutif* : Merupakan putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan

---

<sup>57</sup> <http://thekingslau.blogspot.co.id/2017/04/macam-macam-sanksi-hukum.html>

menimbulkan keadaan hukum yang baru. Contoh

: Putusan yang memutuskan ikatan perkawinan

### 3. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang diberikan untuk pelanggaran terhadap administrasi ataupun undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi yang diberikan dapat berupa :

- Denda
- Pembekuan hingga pencabutan sertifikat/izin
- Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi
- Tindakan administratif

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. SANKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN PIHAK PERBANKAN**

Dalam menanggulangi pencucian uang, setidaknya-tidaknya ada dua masalah besar dalam pelaksanaan penyidikan dan pengusutan yang dihadapi oleh suatu negara, kedua masalah tersebut adalah rahasia bank dan pembuktian akan adanya tindak pidana pencucian uang. Negara yang ingin memerangi pencucian uang secara obyektif harus menjalankan langkah-langkah untuk melemahkan hak atas *financial privacy*. Pada beberapa negara, pengacara dan para bankir harus menyadari bahwa laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya berada di bawah sanksi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selanjutnya, ada ketentuan yang mengharuskan bagi mereka untuk memberikan informasi kepada penegak hukum

apabila diminta, tetapi sebaliknya tidak boleh memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah. Ketentuan ini berarti pula bahwa kerahasiaan bank harus diperlonggar. Artinya, kerahasiaan bank dan peraturan kehati-hatian tidak melarang untuk pemenuhan ketentuan tersebut. Kendala yang mendasar terhadap peraturan anti pencucian uang datang dari nasabah atau konsumen yang mempunyai *right of privacy* yang mendapat perlindungan dari Hukum Kerahasiaan Bank. Hal ini karena adanya kewajiban bank untuk merahasiakan keuangan nasabah di satu sisi dan kepentingan informasi tentang keuangan yang terlibat kepentingan dalam pengusutan kejahatan disisi lain.

Rahasia bank sendiri mengalami dilema dalam pengusutan suatu tindak pidana. Bank sebagai penyedia jasa keuangan mempunyai kewajiban untuk melindungi nasabahnya sehingga dapat menjadi bank yang terpercaya di mata masyarakat. Akan tetapi disisi lain, bank tidak boleh melindungi adanya suatu tindak pidana yang menjadikannya sebagai logus kejahatan. Dari sisi penegak hukum dalam pengusutan suatu tindak pidana, mereka mengalami kesulitan di dalam proses

penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan adanya tindak pidana. Penegak hukum harus melaksanakan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun terbentur Ketentuan Rahasia Bank, sementara bank tidak boleh serta merta membuka begitu saja informasi mengenai nasabahnya kepada penegak hukum. Hal lain yang berkaitan dengan lemahnya ketentuan rahasia bank itu sendiri adalah bahwa ketentuan tersebut tidak mengakomodir pengadilan untuk memerintahkan pembukuan rahasia bank.

Penetapan pengadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk membuka keterangan yang bersifat rahasia bank. Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa : “polisi, jaksa dan hakim yang ingin memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank harus memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia, masing-masing melalui Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Jika ditelaah pasal tersebut, terdapat kelemahan yang signifikan. Dari sudut ketatanegaraan, terdapat suatu keganjilan mengapa lembaga peradilan yang dipimpin Mahkamah Agung,

suatu Lembaga Tinggi Negara, harus meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank. Padahal, dalam hal ini kedudukan Mahkamah Agung sejajar dengan Presiden dan lebih tinggi dari Pimpinan Bank Indonesia. Dari paparan di atas, Rahasia bank menjadi kendala yang sangat signifikan dan mendasar dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan erat dengan bank. Ada pendapat atau persepsi bahwa ketentuan rahasia bank di Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dapat dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia. Menyangkut hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berpendapat bahwa :

Ketentuan rahasia bank merupakan penghambat di dalam pemberantasan suatu tindak pidana. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ketentuan rahasia bank dapat dijadikan “tameng” untuk bersembunyi bagi pelaku tindak pidana.

Aparat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan industri perbankan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-

masing pihak. Oleh karena bank dapat dipakai sebagai sasaran tindak pidana atau logus suatu tindak pidana, maka aparat penegak hukum satu sama lain seharusnya saling mendukung dan bekerjasama dalam upaya mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan. Sebagai locus yang dapat dipakai oleh pelaku tindak pidana, bank dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan, menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang hasil suatu tindak pidana. Untuk melaksanakan suatu tindakan hukum seperti pemblokiran dan atau penyitaan dana yang ada pada bank, aparat penegak hukum seringkali memerlukan keterangan dari bank.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, polisi, jaksa, atau hakim dapat meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang memiliki simpanan di bank. Permintaan keterangan tersebut dengan mengajukan izin secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung kepada Pimpinan Bank Indonesia. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan ini belum

dapat berjalan efektif karena proses yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh izin yang dimaksud. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus berkembang membuat tersangka atau terdakwa, wajib pajak, dan debitur (penanggung hutang) dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau saudaranya. Keadaan ini menyulitkan aparat penyidik untuk memblokir atau memperoleh bukti tindak pidana yang diperlukan. Untuk mengatasi keadaan seperti ini kadangkala penyidik menempuh jalan pintas untuk memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank, yaitu dengan cara meminta nasabah yang menjadi tersangka untuk memberikan kuasa kepada penyidik guna meminta keterangan dari bank.<sup>58</sup>

Cara lain yang dapat dilakukan adalah meminta nasabah untuk memberikan kuasa kepada bank untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah kepada pihak lain. Jika kita melihat keadaan tersebut, sebenarnya tindakan dari penyidik sangat membahayakan bagi penyidikan dan

---

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslinch, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.10

penyelesaian kasus yang berkaitan dengan rahasia bank, karena tindakan dari penyidik tidak ada pengaturannya. Hal ini akan membawa akibat bagi penyidik apabila prosedur izin membuka rahasia bank tidak dipenuhi, maka besar kemungkinan alat bukti yang dipergunakan penyidik atau penuntut umum akan ditolak pengadilan, apalagi jika terdakwa mempermasalahkannya Hal ini perlu diingat bahwa keadaan tersangka atau terdakwa dalam pemberian izin membuka informasi keuangannya yang tergolong dalam kategori rahasia bank kepada aparat penegak hukum, apakah dalam keadaan terancam atautkah dalam keadaan aman.

Di samping itu, seringkali petugas yang memberi izin untuk membuka rekening seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, juga melakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening lainnya. Seperti rekening sanak saudaranya atau rekening lainnya yang sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama sekali<sup>59</sup>. Tindakan ini menurut polisi diperlukan

---

<sup>59</sup>Yunus Husein. *Upaya Pemberantasan Pencucian Uang*. (Jakarta: SinarGrafika,2003) Hlm. 35

untuk melacak alur dana dari tersangka, sehingga bisa mendapatkan bukti yang cukup dan optimal untuk membuktikan akan adanya tindak pidana pencucian uang dan akhirnya memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Padahal, tindakan polisi ini tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Untuk mengatasi masalah ini pihak penyidik seringkali mengajukan izin pemeriksaan keadaan keuangan tersangka kepada Pimpinan Bank Indonesia dengan rumusan “untuk pemeriksaan keadaan dan surat-surat yang ada hubungannya dengan rekening atas nama tersangka”. Dengan cara ini pihak penyidik melakukan pemeriksaan juga pada rekening lain yang ada hubungannya dengan rekening tersangka, walaupun hal ini sebenarnya tidak memiliki dasar hukum.

Dalam hal tindakan pemblokiran dan penyitaan dana yang ada pada rekening tersangka di bank, selama ini para pelaksana di lapangan memiliki persepsi yang salah dalam menerapkan upaya paksa. Sebagaimana diketahui bahwa pemblokiran tidak diatur

---

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemblokiran dan penyitaan rekening di bank belum memadai. Selanjutnya masalah pemblokiran ini diatur secara singkat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001<sup>60</sup>. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>61</sup>

Definisi dari pemblokiran itu sendiri adalah upaya paksa agar uang yang ada pada rekening di bank tidak dipindahkan atau ada mutasi, sedangkan uangnya tetap berada di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan penyitaan adalah upaya paksa se mentara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening di bank. Ketatnya ketentuan rahasia

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm. 40

<sup>61</sup> *Ibid*, Hlm.40

bank suatu negara dan ruang lingkungannya yang sangat luas, maka negara tersebut dapat menjadi tempat yang menarik untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan (money laundering). Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa: “suatu negara modern sulit untuk berjalan dengan baik, apabila ketentuan rahasia banknya terlalu ketat. Dikhawatirkan dengan rahasia bank yang terlalu ketat ini, pelaku kejahatan akan mudah bersembunyi dan pungutan pajak tidak akan berhasil dengan baik”.

Dari uraian tersebut di atas, memperlihatkan mengapa bank berkepentingan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan nasabah dengan cara merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan nasabahnya. Namun di sisi lain, terdapat pula kepentingan pihak-pihak lain, seperti kepolisian dan kejaksaan yang mempunyai kewenangan di bidang penyidikan atau penuntutan. Disadari atau tidak, adanya kepentingan dari berbagai pihak tersebut telah menimbulkan perbedaan persepsi di dalam menafsirkan ketentuan rahasia bank. Seperti pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan rahasia bank menghambat proses penyidikan atau pemeriksaan rekening nasabah oleh aparat

penegak hukum, dan ketentuan rahasia bank telah menjadikan bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, misalnya praktek pencucian uang. Berkaitan dengan penerapan rahasia bank terhadap tindak pidana pencucian uang di atas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memegang peranan penting di dalam membantu proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK mempunyai tugas antara lain:

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh

PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perUndang-Undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap

sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Berkenaan dengan tugas-tugas PPATK sebagaimana dikemukakan di atas, maka sebelum PPATK dapat menjalankan fungsinya haruslah dibuat antara lain :

1. Buku daftar pengecualian bagi Penyedia Jasa Keuangan sehubungan dengan kewajiban Penyedia Jasa Keuangan untuk melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

2. Pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Sutan Remy Sahdeini, 2007: 252*). Di dalam menjalankan fungsinya PPATK memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di dalam sistem keuangan nasional, berbagai lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank, non bank, perusahaan sekuritas dan koperasi serta lembaga keuangan lain

yang belum terdapat otoritas pengawasannya seperti lembaga keuangan mikro.

Sesuai Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selanjutnya disebut BPR. Kegiatan usaha Bank Umum serta jasa yang dapat diberikannya lebih banyak dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan usaha bank perkreditan rakyat hanya menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau penempatan lainnya seperti Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank lain. Di samping itu, secara tegas bank perkreditan rakyat dilarang : menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing; melakukan penyertaan modal; dan melakukan usaha perasuransian; serta melakukan usaha diluar yang telah ditentukan.

Sementara itu, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan

atau dengan prinsip bagi hasil (syariah). Hingga saat ini, perbankan masih merupakan lembaga keuangan yang utama, baik dari segi pangsa pasar maupun dari segi jenis transaksi atau jasa yang ditawarkan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaku pencucian uang senantiasa terus mencari setiap peluang agar harta kekayaan hasil kejahatannya dapat dicuci sehingga nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah. Dalam hal bank umum dianggap kurang aman, tidak menutup kemungkinan pencuci uang akan memanfaatkan produk bank perkreditan rakyat. Demikian pula, dalam hal produk perbankan konvensional

dianggap kurang aman maka pencuci uang dapat mengalihkannya pada produk perbankan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, tidak ada satu produkpun baik di bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang luput dari incaran pelaku pencuci uang.

Sebagaimana telah disinggung dimuka bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. UU TPPU telah membatasi

bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dapat dijera dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Modus kejahatan pencucian uang waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : *placement, layering dan integration*.

a. *Placement*, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan melalui sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai dari luar sistem keuangan masuk ke dalam sistem keuangan. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- penempatan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito;
- pembayaran angsuran kredit;

- setoran modal secara tunai
- penukaran uang;
- pembelian polis asuransi;
- pembelian produk sekuritas atau surat-surat berharga;

Dalam kegiatan *placement* ini, bisa juga dilakukan dengan cara :

b. *Layering* (pelapisan) diartikan sebagai upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- dana hasil *placement*, selanjutnya dipindahkan dari suatu rekening atau lokasi tertentu ke rekening atau lokasi lain
- pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif untuk menerima dana hasil *placement* dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.–  
menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari

kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah;

- Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi untuk menghindari pelaporan transaksi tunai (*structuring*).
- Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (*smurfing*).
- Melakukan transaksi dibursa saham dengan menggunakan dana dari hasil placement.

c. *Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu *'legitimate explanation'* bagi hasil kejahatan. Disini uang yang telah dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk tertentu sesuai aturan hukum.

Cara-cara yang lazim dilakukan dalam tahapan ini seperti

:

- Menggabungkan uang yang telah dicuci dengan uang yang sah untuk kegiatan bisnis atau investasi yang sah.
- Melakukan setoran modal bank dengan sumber dana dari perusahaan yang diciptakan untuk menampung hasil uang haram dan sumber dana yang sah
- sumbangan untuk kegiatan sosial melalui yayasan, seperti rumah sakit, pendidikan, amal, dan pendirian tempat Ibadan dari uang hasil pencucian.

Pemanfaatan lain untuk kegiatan tertentu seperti pembelanjaan untuk konsumtif atau pembiayaan kegiatan lain yang tidak legal. Ketiga tahapan pencucian uang tersebut pada dasarnya dilakukan untuk menciptakan "*disassociation*" antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat serta tindak pidananya, sehingga proses hukum konvensional akan mengalami

kesulitan dalam melacak si penjahat dan menemukan jenis tindak pidananya. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan dari hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari kejahatan itu sendiri. Apabila hasil kejatan dapat ditelusuri, maka akan secara mudah diidentifikasi pihak-pihak yang terkait (pelaku tindak pidana) dan pada akhirnya teridentifikasi tindak pidananya. Atas dasar hal ini, hadir suatu pendekatan baru dalam mengungkap suatu tindak pidana melalui penelusuran hasil tindak pidana yang dikenal dengan mekanisme anti pencucian uang. Dengan kata lain, pendekatan anti pencucian uang ini, "gap" antara hasil tindak pidana, perbuatan pidana dan pelaku tindak pidana akan di-association-kan kembali yang pada akhirnya aparat penegak hukum dengan mudah menjerat si penjahat melalui penelusuran hasil kejahatan itu sendiri.

Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada tahap *placement*, *layering* maupun *integration* akan menjadi dasar untuk merekonstruksi asosiasi antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat. Apabila telah terdeteksi dengan baik, proses hukum dapat segera dimulai, baik dalam rangka

mendakwa tindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa PJK diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*STR-suspicious transaction report*) dan transaksi keuangan tunai (*CTR-cash transaction report*).

Pencucian uang sangat berkaitan dengan kerahasiaan bank karena kerahasiaan bank yang diterapkan secara ketat oleh sebuah negara tanpa diimbangi dengan perangkat hukum untuk mencegah tindak kriminal, sangat rentan menjadi celah terjadinya pencucian uang. Oleh karena itulah, sangat diperlukan oleh bank untuk mengenal karakteristik nasabahnya, mulai dari identitas nasabah, hingga memonitor ke dalam (*incoming*) dan keluar (*outgoing*) setiap kegiatan transaksi nasabah.

Dari uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa sanksi tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 3 tentang tindak pidana pencucian uang adalah penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) “apabila setiap orang yang menempatkan, mentransfer,

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”.

## **B. TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Hukum Islam berisi seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Tuhan yang didalamnya mencakup semua aspek kehidupan manusia, yang bersandar pada dua aspek utama, yakni Al-Qur'an dan hadits. Adapun pembahasan mengenai kejahatan-kejahatan dalam khazanah hukum islam biasa dikenal dengan fiqh jinayah atau hukum Pidana Islam. Fiqh jinayah adalah ilmu

tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci<sup>62</sup>. Hukum pidana merupakan hukum publik.<sup>63</sup> artinya, ia merupakan hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Baik berupa fasilitas maupun kepentingan manusia sendiri. Seperti jiwa dan badan. Dalam Hukum Pidana islam praktek memberikan sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana yang bersifat publik tersebut. Sedangkan pengertian dari jarimah sendiri. Dalam hukum Islam jarimah sebagai berikut :

1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an atau hadits, hukuman hudud ini tidak boleh diubah dan tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun.

2. Jarimah qishash atau diyat

---

<sup>62</sup>Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika*, Jakarta, 2005, hlm 10

<sup>63</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 5

Jarimah qishash adalah jarimah yang berkenaan dengan nyawa dan diri manusia. Dalam literatur kajian tentang Pidana Islam, qishash ini seringkali dikaitkan dengan masalah diyat, sehingga menjadi pidana qishash-diyat. Hal ini bisa dimengerti mengingat pidana qishash ini merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya (baik itu batas tertinggi maupun terendahnya) yang menjadi hak perorangan (korban/walinya), hal ini tentu berbeda dengan sanksi pidana hudud dimana mengenai hukumannya adalah mutlak menjadi hak Allah. Contohnya pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan khilaf.

### 3. Jarimah ta'zir

Yaitu pidana baik jenis perbuatannya maupun hukumannya tidak dicantumkan secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, maka penerapan kebijakan mengenai bagaimana seharusnya bentuk pidana ta'zir, berat ringannya, dan cara eksekusinya sepenuhnya merupakan wilayah kewenangan manusia yakni melalui peraturan perundang-undangan oleh penguasa atau melalui ijtihad hakim dalam vonis

hukumannya.<sup>64</sup> Yang dapat diberikan secara bertingkat mulai dari memberikan nasihat, dera, hukuman kurungan sampai pada pidana mati khusus untuk kejahatan yang membahayakan umum.<sup>65</sup> Jarimah ta'zir ini dibagi 2 macam, yaitu:

- a. jarimah yang macam perbuatannya sudah ditentukan oleh nash (Al-Qur'an dan hadits), sedangkan hukumnya diserahkan kepada manusia (hakim atau pemerintah).
- b. Jarimah yang baik macam perbuatannya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia. Misalnya peraturan lalu lintas, tata tertib kependudukan.<sup>66</sup> Jadi konsep pembedaan ta'zir pada prinsipnya adalah menjadi kewenangan penguasa untuk menggariskan asas-asasnya dalam pertauran perundang-undangan (qannun), dimana

---

<sup>64</sup>Mahrus Ali, *Penggunaan Sanksi Tindakan dan Relevansinya Bagi Usaha dan Penanggulangan Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm 151.

<sup>65</sup> Rohidin, *Sikap Hukum Islam Dalam Merespon White Collar Crime*, artikel dalam *jurnal Hukum*, Vol 1 No. 2 Tahun 1994, hlm 72.

<sup>66</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir*, perpustakaan FH UII, (Yogyakarta, 1998), hlm 1.

dalam pembuatannya maupun dalam penerapannya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits serta harus mempertimbangkan prinsip bahwa Undang-Undang itu dibuat dalam rangka menciptakan kemaslahatan manusia serta mencegah kerugian yang akan dideritanya. Artinya, hakim pelaksana Undang-Undang tentang pidana ta'zir ini benar-benar memiliki kewenangan melakukan interpretasi hukum yang luas dalam praktek pelaksanaannya. Hakim perlu untuk memperhatikan dalam pemidanaan ta'zir ini adalah bahwa pidana itu dijatuhkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari/mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan.<sup>67</sup> Melihat ketentuan-ketentuan mengenai jarimah ta'zir diatas, maka tindak pidana pencucian uang dapat digolongkan kedalam jarimah ta'zir. Karena tindak pidana pencucian uang ini merupakan suatu kasus kejahatan dalam dimensi baru dimana pada masa rosul

---

<sup>67</sup> M. Abdul Kholiq, AF, *Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Thesis, Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm 313.*

dan khalifah tindak pidana ini belum dikenal, atau jarimah ini dapat dikatakan sebagai jarimah selain jarimah yang ditetapkan oleh syara' (selain jarimah hudud dan qishash).

Tindak pidana pencucian uang dalam penggolongannya kedalam jarimah ta'zir karena dikaitkan dengan ijtihad (memutus suatu perkara dengan akal karena belum ada illat hukum) dan karena belum jelas ketentuan hukumnya sehingga dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah merupakan suatu jarimah yang ada karena ditentukan oleh ijtihad ulul amri (pemerintah) demi kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan. penentuan kemaslahatan umum.<sup>68</sup> Hukum ta'zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan kemaslahatan umum, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah: "ta'zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan".<sup>69</sup> kaidah ini diperkuat dengan isi surat An-nisa' ayat 82 :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

---

<sup>68</sup>A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 13-14

<sup>69</sup>A. Djazuli, *Ibid*, hlm 166

*“Maka apa mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tetulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.”<sup>70</sup>*

Ayat Al-Quran tersebut dengan jelas memerintahkan agar dalam menghadapi ajaran-ajarannya hendaknya dipergunakan akal pikiran, karena hanya dengan demikianlah kebenaran mutlak Al-Quran dapat diyakinkan.<sup>71</sup> Selanjutnya berkaitan dengan jarimah ta'zir ini diperkuat dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ

*“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada rosul dan penguasa darimu (ulul amri). Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul..”<sup>72</sup>*

---

<sup>70</sup> Q,s 4 An-nisa: 82

<sup>71</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum*

*Islam, Bagian Perpustakaan dan Penerbitan FH UII, (Yogyakarta, 1992), hlm 3.*

<sup>72</sup> Q,s 4 An-Nisa:59

Sehingga jika ada suatu kasus tindak pidana yang bersifat baru, bukan telah berarti tidak ada hukumnya ataupun aturan pidana yang mengaturnya, dan bukan berarti tindakan tersebut menjadi legal untuk dilakukan. Sebab meski belum ada peraturan hukum yang mengaturnya (apalagi belum secara tegas dan jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits) maka kasus tersebut tidak dapat langsung diputus begitu saja, sebab kita masih dapat menggunakan ijtihad (sebagai salah satu sumber hukum Islam) yang dikemukakan oleh pemimpin negara kita selaku pemegang kekuasaan (pemerintah).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang masuk dalam jarimah hudud dan qishash diyat bersifat limitatif, yaitu pada delik-delik tertentu saja yang sudah ditentukan oleh nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Delik-delik yang masuk dalam kedua jarimah tersebut juga terikat oleh syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu tindak pidana pencucian uang sebagai suatu tindak pidana yang berakibat pada kemudharatan yang besar dapat dimasukkan ke dalam jarimah ta'zir (selain ancaman hudud dan qishash diyat) dimana

pelaksananya baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (ulul amri).

Dari uraian-uraian tersebut, maka tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam tetap bisa dijerat hukum karena tindak pidana pencucian uang termasuk dalam jarimah ta'zir yang dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Jarimah ta'zir dengan kategori ketentuan mengenai perbuatan tercela/terlarang ada disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits), namun ketentuan mengenai sanksi pidananya tidak disebutkan dalam nash dan walaupun disebutkan maka penyebutan sanksi pidana tersebut hanya bersifat ukhrawi (sanksi akhirat).

Contohnya ialah perbuatan risywah/suap, maisirjudi, menimbun barang keperluan orang banyak dan sebagainya.

2. Jarimah ta'zir dengan kategori baik ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan tercela/terlarang maupun ketentuan mengenai sanksi pidananya, kedua-duanya tidak disebutkan sama

sekali dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Namun dalam realitas sosial, perbuatan tersebut menempatkan fenomena sebagai perbuatan yang merugikan atau setidaknya berpotensi akan mendatangkan kerugian dalam kehidupan manusia.

Khusus jarimah ta'zir kategori kedua diatas, apabila penguasa berkeinginan untuk menetapkannya sebagai jarimah (tindak pidana) melalui peraturan perundang-undangan, maka penguasa harus memperhatikan beberapa syarat. Agar penetapan suatu perbuatan sebagai jarimah ta'zir tersebut tidak *over criminalization* (kelewatan). Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela menurut ukuran moralitas syariat agama;
- b. Perbuatan tersebut membahayakan atau berpotensi mendatangkan mudarat dalam kehidupan manusia baik itu mengenai diri pelaku perbuatan maupun mengenai masyarakat luas (*laa dlaraara wa la dlaraara*).<sup>73</sup>

Dari seluruh penjelasan di atas sangat jelas bahwa tindak pidana pencucian uang dari jarimah ta'zir kategori pertama,

---

<sup>73</sup> A. Djazuli. *Op. Cit.*, hlm 13-14

karena dalam perkembangannya tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari tindak pidana asalnya, meskipun dalam pembuktiannya masih terdapat perdebatan, namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, dari tindak pidana asalnya yang merupakan jarimah ta'zir kategori pertama dalam perspektif hukum Islam, sebagai contoh adalah tentang larangan riba (al-Baqoroh:183), menipu harta (Al-Baqoroh:188), larangan minum khomar dan judi (al-Maidah:90) sehingga memungkinkan untuk dijerat oleh hukum. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan dasar dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yang mana telah diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang di Indonesia semakin berkembang, dan semakin kompleks modusnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 3 tentang tindak pidana pencucian uang adalah penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

2. Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu tindak pidana yang berakibat pada kemudharatan yang besar dapat dimasukkan ke dalam jarimah ta'zir dimana pelaksanaannya baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (ulul amri).

## **B. Saran**

Dari uraian bab sebelumnya bahwa penegakkan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pihak perbankan yang merugikan orang sangatlah penting, oleh sebab itu penulis mempunyai saran untuk permasalahan pencucian uang.

1. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak Bank dan Penyidik (aparatus penegak hukum) untuk mempermudah proses pengusutan praktek pencucian uang, sehingga pihak penyidik dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut.
2. Untuk lebih meningkatkan pemberantasan dan pembongkaran adanya praktek pencucian uang, hendaknya Penyedia Jasa Keuangan, khususnya bank, dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan mematuhi pelaporan terhadap adanya Transaksi Keuangan

Mencurigakan serta mematuhi dan menerapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan dan No.2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam Bagian Perpustakaan dan Penerbitan FH UII*, (Yogyakarta, 1992)

Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Andi Hamzah. *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2006)

Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006)

Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)

Herryanto, Hamid. *Statstika Dasar* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008)

Imran. *Praktik Pencucian Uang*, (Bandung : MQS Publishing, 2007)

Irfan, *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 2011)

Khaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradikma. 2013)

Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Perbankan*, (Jakarta: Erlangga, 1993)

M. Abdul Kholiq, AF, *Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Thesis, Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001

Mahrus Ali, *Penggunaan Sanksi Tindakan dan Relevansinya Bagi Usaha dan Penanggulangan kejahatan Korporasi di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2006)

Marsum, *Jarimah Ta'zir*, perpustakaan FH UII, (Yogyakarta, 1998).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* ( Jakarta : Bumi Aksara, 2002)

Nazir. M, *Metode Penelitian* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 )

Rohidin, *Sikap Hukum Islam Dalam Merespon White Collar Crime*, aikel dalam jurnal *Hukum*, Vol 1 No. 2 Tahun 1994

Soedarto. *Hukum Pidana Jilid 1a Dan 1b* ( Purwoekerto :  
Universitas Jendral Sudirman, 1990)

Suratman, Dillah Philips. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung:  
Alfabeta CV, 2014)

Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung,  
Citra Aditia Bakti,2008)

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di  
Indonesia* (Bandung: Refika Aditama. 2002)

Yudi Kristiana. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  
Uang*, (Yogyakarta: Thara Media, 2015 )

Yunus Husein. *Upaya Pemberantasan Pencucian Uang*.  
(Jakarta: Sinar Grafika,2003)

Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

### **Aturan Undang-undang :**

Pasal 42 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang  
Perbankan

Pasal 27 ayat(1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003  
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

**Website :**

*[Http://eprints.ums.ac.id/20175/7/2\\_ABSTRAKSI\\_publicasi.pdf](http://eprints.ums.ac.id/20175/7/2_ABSTRAKSI_publicasi.pdf)*

f. Akses 17 april 2017

Imron Ashari, “Pengertian dan Tinjauan Pustaka”,  
*<http://Ipapediaweb.id/2015/0/pengertian-dan-tinjauan-tinjauan-pustaka.html?=.>* Akses 7 Oktober 2016

*<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/>*. Akses 20 Februari 2018

*<http://thekingslau.blogspot.co.id/2017/04/macam-macam-sanksi-hukum.html>*. Akses 23 Februari 2018

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Mira Wati  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 20 Agustus 1995  
Alamat : Jln KH.M Asyik 3-4 ulu, kec. Seberang  
Ulu 1. Palembang

### **Riwayat Pendidikan :**

- SDN 74 Palembang (2001-2007)
- MTS AN\_NUUR Palembang (2007-2010)
- SMA YWKA Palembang (2010-2013)
- UIN Raden Fatah Palembang (2013-2018)

**Motto Hidup :** “Mempunyai Impian itu mudah, yang susah dan butuh perjuangan itu mewujudkannya. Kuatkan niat perbanyaklah ikhtiar dan do’amu. Semoga Allah meridhoi setiap perjuangan yang kita lakukan”.

### **Nama orang tua :**

- Ayah : Nurdin
- Ibu : Rohma

**Alamat orang tua :** JLN KH.M Asyik 3-4 ulu, kec. Seberang ulu  
1. Palembang



Formulir D. 2

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Alamat: Jalan Prof. K. H. Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Telp (0711) 334668 Palembang

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden  
Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Mira Wati  
NIM : 13160043  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Jinayah  
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Pihak Perbankan  
Menurut Fiqh Jinayah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamuallaikum Wr. Wb.*

Palembang, 21 Mei 2018

Penguji Utama,

Dr. H. Muhammad Torik, LC. MA

Nip : 19751024 200112 1 002

Penguji Kedua,

Yuswanna, SH., MH

Nip : 19680113 199403 2 003

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, M. A  
NIP. 19620706 199003 1 004



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
JINAYAH SIYASAH

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mira Wati  
Nim : 13 16 00 43  
Jurusan : Jinayah Siyasaah  
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Pihak Perbankan  
Menurut Fiqh Jinayah.

Pembimbing I : M. Tamudin, S.Ag, M.H.I

| No | Hari/ Tanggal    | Hal yang dikonsultasikan                  | Paraf |
|----|------------------|---|-------|
| 1  | Jum'at, 5-1-2018 | Penyerahan proposal hinc<br>ujsa proposal |       |
| 2  | Senin, 15-1-2018 | Perbaikan Bab I                           |       |
| 3  | Senin, 22-1-2018 | Penyerahan Bab II                         |       |
| 4  | Sabtu, 30-1-2018 | Perbaikan Bab II                          |       |
| 5  | Senin, 5-2-2018  | Penyerahan Bab III                        |       |
| 6  | Senin, 12-2-2018 | Perbaikan Bab III                         |       |
| 7  | Senin, 26-2-2018 | Penyerahan Bab IV                         |       |
| 8  | Rabu, 28-2-2018  | Perbaikan Bab IV                          |       |
| 9  | Sabtu, 3-2-2018  | Acc untuk diajukan skripsi                |       |



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
JINAYAH SIYASAH

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mira Wati  
Nim : 13 16 00 43  
Jurusan : Jinayah Siyazah  
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Pihak Perbankan  
Menurut Fiqh Jinayah.

Pembimbing II : Romziatussa'adah, M.Hum

| No | Hari/ Tanggal  | Hal yang dikonsultasikan   | Paraf |
|----|----------------|----------------------------|-------|
| 1. | Rabu, 1-11-17  | Koreksi Bab I, II, III, IV | R     |
| 2. | Kamis, 9-11-17 | Ace Keseluruhan Bab        | R     |